



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Basarnas, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Diklat Basarnas;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu disusun dan ditetapkan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Basarnas dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Nomenklatur jabatan dan uraian tugas bagi jabatan struktural dan para pelaksana jabatan fungsional di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan SAR Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Nomenklatur jabatan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi para pejabat di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Nomenklatur jabatan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan SAR Nasional.

Pasal 4

Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Kepala Balai Diklat Basarnas
- b. Subbagian Umum;

- c. Seksi Penyelenggaraan Diklat;
- d. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Diklat;
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan kepada para pejabat, untuk dilaksanakan sesuai dengan jabatannya.

Pasal 6

Kepala Balai Diklat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Februari 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)